



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu mengalihkan alokasi anggaran pengadaan dan pemeliharaan atas penggunaan kendaraan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi sewa kendaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sewa Kendaraan Operasional untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah dan pengelola barang milik Daerah serta selaku Pengendali barang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah pengguna barang milik Daerah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab antara lain mengajukan rencana kebutuhan barang milik Daerah dan penganggaran barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinya.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaranpendapatan dan belanja Daerah.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah PD dalam lingkup Pemerintah Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.
10. Sewa adalah suatu persetujuan dengan pihak lain untuk mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
13. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, tidak termasuk kendaraan seperti, bus, pemadam kebakaran, mobil patroli dan sejenisnya.
15. Pihak Lain adalah penyedia Sewa.

Pasal 2

Asas Penggunaan KDO-S meliputi:

- a. hemat, berarti penggunaan kendaraan dinas operasional tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan PD;
- b. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

- c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, petemanan atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.

Pasal 3

Tujuan KDO-S sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja PD.

BAB II
OBJEK SEWA KENDARAAN

Pasal 4

- (1) Objek Sewa kendaraan merupakan kendaraan bermotor yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan, dan/atau menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Objek Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kendaraan dinas Operasional jabatan; dan
 - b. kendaraan dinas operasional Kantor/Lapangan.

Pasal 5

- (1) Klasifikasi kendaraan dan kapasitas isi silinder untuk kendaraan dinas Operasional jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Klasifikasi kendaraan dan kapasitas isi silinder untuk kendaraan dinas operasional Kantor/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kebutuhan PD masing-masing berdasarkan tugas dan fungsinya guna pelaksanaan tugas kedinasan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

BAB III
PERENCANAAN KEBUTUHAN
DAN PEMANFAATAN SEWA KENDARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Kepala PD mengajukan Usulan/permohonan rencana Sewa kendaraan kepada Sekretaris Daerah melalui BPKAD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPKAD melakukan penelaahan usulan rencana Kendaraan Dinas Operasional-Sewa dari PD.
- (3) BPKAD mengeluarkan rekomendasi KDO-S dalam hal:
 - a. PD terdapat Pejabat yang belum memiliki kendaraan jabatan;
 - b. PD kekurangan kendaraan operasional Kantor/Lapangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD; dan
 - c. kebutuhan operasional pejabat forum komunikasi pimpinan Daerah.
- (4) Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimuat dalam RENJA pada masing-masing PD.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang tugas dan fungsi PD.
- (2) KDO-S pada setiap PD dapat dipinjamkan untuk kegiatan insidental yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengalihan/perpindahan KDO-S tidak diperbolehkan antara PD selama masa kontrak.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

- (4) Pengelola Barang sewaktu-waktu dapat menarik seluruh atau Sebagian KDO-S apabila dibutuhkan.

BAB IV
TATA CARA DAN SISTEM PENYEWAAN

Pasal 8

- (1) Pengadaan Sewa kendaraan dilakukan secara katalog elektronik (*e-catalog*).
- (2) Selama dalam jangka waktu Sewa, Pemerintah Daerah hanya menyiapkan alokasi anggaran untuk bahan bakar yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan Standar Harga yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan Sewa kendaraan dilaksanakan berdasarkan perjanjian, minimal memuat:
- para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - jenis kendaraan dan isi silinder atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan serta mengasuransikan kendaraan yang menjadi objek Sewa selama jangka waktu Sewa;
 - hak dan kewajiban para pihak; dan
 - hal lainnya yang disepakati.
- (4) Para pihak yang terikat dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu Pemerintah Daerah sebagai penyewa dan Pihak Lain sebagai pemberi Sewa.

BAB V
PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN

Pasal 9

- (1) Fasilitas asuransi, pemeliharaan umum, perawatan secara berkala, dan pajak kendaraan yang disewa ditanggung oleh Pihak Lain.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 8 -

- (2) Dalam masa pemeliharaan umum, perawatan secara berkala, atau perbaikan akibat adanya kerusakan, Pihak Lain wajib menyediakan kendaraan pengganti.

BAB VI
MASA DAN NILAI SEWA KENDARAAN

Pasal 10

- (1) Nilai Sewa kendaraan tidak melebihi katalog elektronik (*e-catalog*).
- (2) Masa Sewa KDO-S dianggarkan setiap tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Nilai KDO-S mengacu pada standar E-catalog.
- (4) Nilai sewa KDO-S sebagaimana disebutkan pada ayat (2) sesuai dengan standar harga satuan.
- (5) Pembayaran dilakukan setiap tahun dan dibayar penuh setelah penandatanganan kontrak.

BAB VII
TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pimpinan PD bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDO-S sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna KDO-S bertanggung jawab kepada Pimpinan PD atas Operasionalisasi KDO-S yang dituangkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh Pengguna KDO-S.
- (3) Untuk pengendalian, pengawasan dan tertib penggunaannya, setiap KDO-S diberikan identitas berupa stiker KDO-S.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 9 -

BAB VIII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), maka akan dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. teguran lisan oleh pengendali;
 - b. teguran tertulis oleh pengendali; dan
 - c. penarikan oleh pengendali.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil Pemantauan/pemeriksaan kendaraan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.
- (4) Sanksi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan setelah mendapat rekomendasi dari BPKAD dan Inspektorat.
- (5) Inspektorat sebagaimana dimaksud ayat (4) melaksanakan pembuatan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX
PENARIKAN KENDARAAN

Pasal 13

- (1) Penggunaan kendaraan KDO-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat ditarik oleh Sekretaris Daerah, dalam hal:
 - a. hasil pemantauan kendaraan yang tidak digunakan sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. atas rekomendasi dari Inspektorat.
- (2) Penarikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.
- (3) Kendaraan yang ditarik masih dalam masa kontrak, dapat dialihkan penggunaannya kepada PD yang membutuhkan.



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 10 -

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 28 Juli 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 28 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 65 NOMOR 2023



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 11 -

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN SEWA KENDARAAN OPERASIONAL UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KLASIFIKASI KENDARAAN DAN KAPASITAS ISI SILINDER UNTUK
KENDARAAN DINAS JABATAN

NO	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapaoasitas isi slinder (maksimal)
1.	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	3.000 CC
2.	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.800 CC
3.	Sekretaris Daerah	1 (satu) unit	Sedan dan Minibus	3.000 CC
4.	Asisten	1 (satu) unit	Sedan dan Minibus	2.800 cc
5.	Pejabat Ess II	1 (satu) unit	Minibus	2.800 cc
6.	Pejabat Ess III	1 (satu) unit	Minibus	2.500 cc
7.	Kendaraan Operasional Kantor / Lapangan Roda 4	1 (satu) unit	Pick Up, Minibus, Doble Gardan	2.500 CC

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN